



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk Non Permanen

No. SK : 67 Tahun 2024

Persyaratan

1. Persyaratan pelayanan pendataan penduduk non permanen datang ke dinas dan ke kelurahan :
2. a. Fotokopi KK / KTP;
3. b. Mengisi formulir F15;
4. Persyaratan pelayanan pendataan penduduk non permanen melalui E-Office :
5. a. KTP;
6. b. Alamat Email dan Nomer Handphone yang aktif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Prosedur pelayanan pendataan penduduk non permanen datang langsung ke dinas :
2. a. Penduduk datang ke dinas membawa fotokopi KK dan KTP;
3. b. Penduduk mengambil nomor antrean;
4. c. Penduduk mengisi formulir F15 yang sudah disediakan;
5. d. Petugas melakukan verifikasi;
6. e. Jika data benar maka petugas akan menyetujui permohonan;
7. f. Petugas mengentry data penduduk non permanen di aplikasi SIAK;
8. g. Penduduk diberitahukan bahwa telah menjadi penduduk non permanen di Bantul
9. Prosedur pelayanan pendataan penduduk non permanen datang langsung ke Kelurahan :
10. a. Penduduk datang ke kelurahan membawa fotokopi KK dan KTP;
11. b. Penduduk mengambil nomor antrean;
12. c. Penduduk mengisi formulir F15 yang sudah disediakan;
13. d. Petugas melakukan verifikasi;
14. e. Jika data benar maka petugas akan menyetujui permohonan;
15. f. Petugas mengentry data penduduk non permanen di aplikasi SIAK;
16. g. Penduduk diberitahukan bahwa telah menjadi penduduk non permanen di Bantul
17. Prosedur pelayanan pendataan penduduk non permanen melalui aplikasi E-Office :
18. a. Penduduk membuka link yang di sediakan : <https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id> selanjutnya melakukan pendaftaran akun melalui link tersebut;
19. b. Pendaftaran akun di verifikasi oleh Disdukcapil asal sesuai alamat asal ktp el pemohon, jika di setuju atau di tolak akan muncul notifikasi di email pemohon;
20. c. Jika mendapat notifikasi di setuju maka pemohon akan mendapatkan akun dan di arahkan untuk melakukan login dengan dengan akun tersebut melalui link yang telah di sediakan;
21. d. Setelah login penduduk melakukan pendaftaran penduduk non permanen sesuai alamat domisili non permanen;
22. e. Admin aplikasi E-office / Disdukcapil daerah tujuan penduduk nonpermanen mendapat notifikasi tentang adanya permintaan pendaftaran penduduk nonpermanen selanjutnya melakukan verifikasi;
23. f. Setelah melakukan verifikasi admin aplikasi memproses permohonan;
24. g. Setelah proses selesai pemohon akan memdapat notifikasi di email bahwa pemohon sudah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen di Kabupaten Bantul.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 1 (satu) harisejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;
- b. Media telepon dinas : (0274) 367526
- c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP : 082133256500
- d. Media internet :

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website : www.disdukcapil.bantulkab.go.id

Alamat Email : disdukcapil@bantulkab.go.id

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram : Disdukcapil Bantul

Twitter : Dukcapil Bantul